

# PRAKTIK AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

**ALI TAFRIJI BISWAN & FATHDITYA FALAQI**

Politeknik Keuangan Negara STAN

## **ABSTRACT**

*The issuance of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury requires the central government and local governments to carry out accounting related to the management of state finances. Government Regulation (PP) No. 71 Year 2010 became the basis for the enactment of accrual-based accounting practices for the government. It is interesting to examine government accounting practices since the accrual basis is applied. One of them is about accounting practices of fixed assets of Boyolali District Government. This qualitative approach aims to analyze the accounting practices of fixed assets and their conformity with accounting standards. The results show that in general the definition, classification, and practice of accounting recognition, measurement, and reporting in accordance with accounting standards. However, it needs better environmental support for better accounting practices that more detailed BAST information, re-checking each SKPD of capital expenditures and classification, and an explanation of the balance of fixed asset accounts, in particular costs and fixed asset transfers.*

**Keywords:** *PP No. 71 Year 2010, accounting practice, fixed assets.*

## **ABSTRAK**

Dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan akuntansi terkait pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah No. (PP) No. 71 Tahun 2010 menjadi dasar pemberlakuan praktik akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah. Menarik untuk diteliti praktik akuntansi pemerintah sejak diberlakukan basis akrual tersebut. Salah satunya tentang praktik akuntansi aset tetap Pemkab Boyolali. Studi dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan menganalisis praktik akuntansi aset tetap dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pendefinisian, pengklasifikasian, dan praktik akuntansi pengakuan, pengukuran, dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi. Namun demikian, diperlukan dukungan lingkungan penerapan praktik akuntansi yang lebih baik yakni informasi BAST lebih rinci, pengecekan ulang pada tiap SKPD mengenai belanja modal dan klasifikasinya, dan penjelasan saldo akun aset tetap, terutama biaya-biaya serta mutasi aset tetap.

**Kata kunci:** PP No. 71 Tahun 2010, praktik akuntansi, aset tetap.

## **PENDAHULUAN**

Eksekutif pemerintahan dan legislatif menyepakati pengaturan perbendaharaan negara melalui Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem akuntansi untuk pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, Pasal 36 ayat (1) UU No. 17

<p>Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Basis akrual memungkinkan pengakuan hak dan kewajiban pemerintah secara lebih utuh sehingga mendorong informasi kinerja yang lebih baik (Biswan, 2014). Bathó (2012) juga menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual dapat mengelola permasalahan penggunaan aset berwujud, meningkatkan alokasi sumber daya, menyediakan informasi terkini utang baik periode berjalan maupun komitmen mendatang sehingga memudahkan audit.</p> <p>Untuk mengakomodasi basis akrual, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Pengaturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan paling lambat Tahun Anggaran 2015 (Amriani, 2014). Karena transisi ini, beberapa perlakuan akuntansi perlu mendapat perhatian akibat salah tafsir dalam penerapannya. Salah satu tantangan implementasi akuntansi berbasis akrual yang berdampak pada opini audit laporan keuangan adalah sistem akuntansi masih lemah dan sumber daya belum memadai (Hamzah dan Kustiani, 2014).</p> <p>Seiring penerapan akrual, Neraca penting artinya bagi pelaporan pemerintah. Aset tetap merupakan komponen Neraca yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan (<i>Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek) No. 15</i>). Aset tetap dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah untuk menghasilkan manfaat</p>	<p>ekonomis dan manfaat sosial. Karena terus digunakan, aset tetap bersifat rentan terhadap penurunan kapasitas. Oleh karenanya pemerintah harus menjaga pencatatan dan penilaian aset tetap (Hoesada, 2018).</p> <p>Akhir-akhir ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali gencar membangun infrastruktur, seperti pembangunan gedung kantor kabupaten, Alun-Alun Boyolali, Gedung Sapi Ndekem, Simpang Lima, dan jembatan. Karena ada berbagai bentuk bangunan dan infrastruktur tersebut, peneliti ingin memahami lebih mendalam praktik akuntansi aset tetap pada Pemkab Boyolali pada periode 2016 dan 2015. Analisis atas kebijakan akuntansi aset tetap pada Pemkab Boyolali yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran aset tetap, metode penyusutan, dan penyajian aset tetap di laporan keuangan. Unit analisis sebagai objek penelitian ini adalah pihak penyusun laporan keuangan Pemkab Boyolali yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan uraian ini, penelitian ini bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengamati praktik akuntansi pemerintah khususnya yang terkait dengan aset tetap yang dilakukan oleh Pemkab Boyolali,</li> <li>2. membandingkan antara teori standar akuntansi dengan praktik di lapangan khususnya tentang akuntansi aset tetap,</li> <li>3. mengetahui permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Pemkab Boyolali dengan basis akrual,</li> <li>4. memberikan masukan untuk perbaikan praktik akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Pemkab Boyolali.</li> </ol>
---	---

## KAJIAN LITERATUR

Menurut Suryanovi (2014, 245), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Mahmudi (2011, 291) menyatakan aset tetap merupakan bagian dari aset pemerintah yang didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari definisi tersebut, suatu aset diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dengan demikian, aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah (Hammam, 2017). Aset tetap yang tidak memenuhi definisi tersebut harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 terkait aset tetap mengklasifikasikan aset tetap sebagai berikut.

1. Tanah, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan mesin, yaitu peralatan dan mesin yang diperoleh dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai yang nilainya signifikan atau memenuhi batas minimal kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.

3. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap tersebut diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal (Safitri dan Rahayu, 2017).

Tujuan utama perolehan aset tetap pemerintah adalah digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Hal ini senada dengan simpulan studi Gauthier bahwa: *"Items acquired for resale should not be treated as capital assets"* (Gauthier, 2009). Pengakuan

aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya (Houston, 2005). Saat pengakuan, aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut

harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013, dalam kasus pembelian aset tetap berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial aset tetap ini, PPK-SKPD mencatat “Aset Tetap.....” di debit dan “Utang Belanja Modal” di kredit dengan jurnal:

No	Tanggal	Deskripsi	Ref.	Akun (Rp)	
				Debit	Kredit
1.	2/2/2015	Aset tetap		Rp xxx	
		Utang Belanja Modal			Rp xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran aset tetap tersebut mulai dari pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D tersebut, PPK-SKPD akan mencatat “Utang Belanja Modal” di debit dan “Rekening Koran-PPKD (RK-PPKD)” di kredit dengan jurnal:

No	Tanggal	Deskripsi	Ref.	Akun (Rp)	
				Debit	Kredit
1.	2/3/2015	Utang Belanja Modal		Rp xxx	
		RK-PPKD			Rp xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga mencatat “Belanja Modal

(sesuai jenisnya)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

No	Tanggal	Deskripsi	Ref.	Akun (Rp)	
				Debit	Kredit
1.	2/1/2015	Belanja Modal		Rp xxx	
		Estimasi Perubahan SAL			Rp xxx

PSAP No. 7 juga menyebutkan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Namun demikian, PSAP No. 7 menyebutkan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya persiapan tempat,
2. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*),
3. biaya pemasangan (*installation cost*),
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan
5. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung

dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris, dan pajak. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Untuk konstruksi dalam pengerjaan, jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Hal ini juga ditegaskan dalam akuntansi komersial.

Secara umum perolehan aset tetap tersebut senada dalam pengaturan akuntansi komersial, misalnya dalam hal penilaian menggunakan *historical cost* (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014). Hal ini karena penyelarasan akuntansi pemerintahan terus dilakukan seiring

dinamika akuntansi keuangan. Otoritas terus didorong agar menemukan dan membangun harmonisasi praktik akuntansi pemerintahan dengan akuntansi keuangan komersial (Ellwood dan Newberry, 2016).

Berdasarkan PSAP No. 7, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya dimaksud pada harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk, maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Setelah ditentukan biaya perolehan, aset tetap yang digunakan tidak terlepas dari konteks penyusutan. Menurut Mulyana (2014, 88), penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat suatu aset tetap dalam neraca dan beban

penyusutan dalam Laporan Operasional. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Alternatif metode penyusutan adalah metode garis lurus (*straight-line method*), dan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Metode lainnya adalah metode saldo menurun berganda dan metode jumlah unit produksi. Di antara ketiganya, metode garis lurus yang paling lazim digunakan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014).

Berdasarkan PSAP No. 07, aset tetap disajikan di Neraca sebesar biaya perolehannya, dan di bawahnya disajikan akun akumulasi penyusutan sebagai akun pengurang. Jika dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola terdapat sisa bahan bangunan setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun, yang jumlah maupun nilainya material dan masih dapat digunakan, maka disajikan dalam neraca sebagai persediaan. Aset tetap harus disajikan di dalam neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap tersebut. Di samping itu, setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum (KSAP, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dengan menekankan pada penggalian

data dan informasi tersebut, penelitian dapat menjadi lebih bermakna. Pada akhirnya peneliti menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap mulai pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan hingga pelaporannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada Desember 2016 s. d. Juni 2017. Uraian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan praktik akuntansi aset tetap, lalu menganalisis kesesuaiannya dengan standar akuntansinya.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang memadai, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan observasi dan wawancara. Dalam hal ini studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam praktiknya, data diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, media cetak, literatur ilmiah, situs-situs internet, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek yang dianalisis.

Adapun dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi memiliki keunggulan praktis dan sumber yang baik dalam mendapatkan latar belakang informasi (*Department of Health and Human Services*, 2009). Metode

dokumentasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, dalam hal ini berupa Laporan Keuangan Pemkab Boyolali tahun 2016. Tata cara yang ditempuh untuk memperoleh data dengan metode dokumentasi, yakni dengan mendapatkan data tersebut dari situs resmi Pemkab Boyolali dengan komunikasi secara elektronik, dan/atau dengan kunjungan langsung ke Pemkab Boyolali. Observasi merupakan salah satu metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati kondisi di lapangan secara langsung terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan topik yang menjadi bahasan guna mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Disebutkan bahwa: *“Observation is useful for generating in-depth descriptions of organizations or events, for obtaining information that is otherwise inaccessible, and for conducting research when other methods are inadequate”* (<https://web.csulb.edu>).

Di samping observasi, wawancara menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif ini (Rachmawati, 2007). Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kajian ilmiah yakni pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan struktur organisasi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali terdiri atas Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Terdapat tiga Subbagian yang berada di bawah Sekretariat, antara lain Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. Bidang yang terdapat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali antara lain Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, serta Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan Aset Daerah, yang setiap bagian dari organisasi tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bidang yang terkait membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelesaikan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Dengan demikian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah,
2. pengorganisasian dan perencanaan dalam upaya pengelolaan pendapatan anggaran, akuntansi, perbendaharaan, serta pembiayaan dan pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 16 Tahun 2011. Kedudukan dan tugas pokok keseluruhan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut.

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset.

Fungsi pengelolaan dari aset daerah adalah wewenang dari Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan Aset Daerah, yang

membawahi beberapa seksi, yaitu:

1. Seksi Pengelolaan Aset Daerah
2. Seksi Pendataan Aset Daerah
3. Seksi Utang Piutang dan Investasi

Fungsi pelaporan atau pembukuan atas aset tetap daerah merupakan wewenang dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

### **Tinjauan atas Klasifikasi Aset Tetap**

Sesuai PSAP No. 07, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Berdasarkan penggalian data, klasifikasi aset tetap di Pemkab Boyolali secara garis besar digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasinya, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Kebijakan akuntansi Pemkab Boyolali dalam pengklasifikasian aset tetap telah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan, yaitu aset tetap ini diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Ikhtisar tinjauan kesesuaian dalam pengklasifikasian aset tetap dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
Tinjauan Kesesuaian Klasifikasi Aset Tetap

Item	Perbedaan		Kesesuaian		Keterangan
	Berdasarkan Praktik Pemkab Boyolali	Berdasarkan PSAP No. 07	Ya	Tidak	
Klasifikasi aset tetap	Jenis aset tetap Pemkab Boyolali yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan	Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas			Jenis aset tetap Pemkab Boyolali diklasifikasikan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Hal ini sesuai dengan PSAP.

**Sumber:** Diolah dari Kebijakan/Sistem Akuntansi Pemkab Boyolali dan PSAP No. 07.

### Tinjauan Atas Pengakuan Aset Tetap

Pemkab Boyolali telah menerapkan basis akrual pada 2015. Sebelum tahun 2015, Pemkab Boyolali menerapkan basis kas menuju akrual. Penerapan basis akrual pada pengelolaan keuangan Pemkab Boyolali mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Boyolali No. 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali No. 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Boyolali.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, suatu aset tetap yang dibeli oleh Pemkab Boyolali diakui keberadaannya pada saat adanya Berita Acara Penyerahan. Berita Acara Serah Terima tersebut timbul pada akhir dari proses pengadaan aset tetap oleh Pemkab Boyolali, lalu aset tetap tersebut diukur pada harga perolehannya.

Terkait aset tetap yang dihibahkan kepada Pemkab Boyolali, dibuatkan suatu

Berita Acara Serah Terima dari pihak pemberi hibah. Contohnya, Komite Sekolah SMA N 1 Boyolali membangun sebuah gedung baru dari dana yang dimiliki oleh komite sekolah. Pada saat selesainya pembangunan, gedung diserahkan kepada sekolah (dalam hal ini adalah Pemkab Boyolali), melalui Berita Acara Serah Terima aset tetap berupa gedung dari Komite Sekolah kepada Pemda. Berita Acara Serah Terima ini sifatnya wajib pada setiap penyerahan aset yang diadakan atau diberikan kepada Pemkab Boyolali. Dalam Berita Acara Serah Terima tersebut dicantumkan aset tetap apa yang diserahkan dan juga nilai dari aset tersebut, sehingga pencatatan dapat langsung dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum di dalam Berita Acara Serah Terima itu.

Pemkab Boyolali juga memperoleh aset tetap dari pembangunan (jasa konstruksi). Konstruksi bangunan yang belum selesai dan belum dapat digunakan akan diklasifikasikan dalam KIB (F) konstruksi dalam pengerjaan.

Sampai konstruksi tersebut siap untuk digunakan dan dimanfaatkan (selesai pengerjaan), barulah aset konstruksi yang diklasifikasikan ke KIB (F) konstruksi dalam pengerjaan itu direklasifikasi menjadi bagian dalam aset gedung dan bangunan KIB C (Gedung). Saat penyerahan bangunan dari kontraktor kepada Pemda, ditunjukkan bukti penyerahan berupa PHO (*Provisional Hand Over*). Hampir serupa dengan Berita Acara Serah Terima, namun penggunaan *Provisional Hand Over* lebih ke penyerahan suatu aset yang diperoleh dari jasa konstruksi.

Pengakuan dari aset tetap Kabupaten Boyolali dimulai saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Aset tetap yang dibeli oleh Pemkab Boyolali diakui juga saat penyerahan Berita Acara Serah Terima aset tersebut atau dokumen lain yang disamakan dengan Berita Acara Serah Terima tersebut. Sepanjang aset tersebut memenuhi kriteria dari aset tetap yaitu:

1. berwujud,
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,
3. biaya perolehan didapatkan secara andal,
4. tidak untuk dijual dalam operasi normal pemerintah,
5. diperoleh atau dibangun untuk dipergunakan dalam operasional,
6. nilai rupiah pembelian barang atau material memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Perolehan aset tetap yang tidak disertai oleh Berita Acara Serah Terima tidak dimasukkan ke dalam sistem akuntansi karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk diakui sebagai aset pemerintah daerah.

Pada saat memperoleh tanah dan kendaraan bermotor, apabila perolehan aset tersebut belum didukung bukti secara hukum dikarenakan masih adanya proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih diharuskan diselesaikan dalam proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut diakui pada saat terbukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas pemilik sebelumnya. Hal ini sejalan dengan PSAP No. 07, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1. berwujud,
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya

di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Sejalan dengan PSAP ini, Pemkab Boyolali tidak mengakui aset tetap yang penyerahannya tidak disertai pembuatan dokumen Berita Acara Serah

Terima.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, PSAP No. 7 membebaskan setiap entitas pemerintah dalam mengkapitalisasi biaya pengakuan aset tetap tergantung besar kecilnya entitas pemerintah tersebut dan bagaimana biaya perolehan tersebut berdampak secara material bagi entitas pemerintah. Dalam praktiknya, Pemkab Boyolali menentukan kapitalisasi minimum

**Tabel 2**  
Tinjauan Kesesuaian Pengakuan Aset Tetap

No	Item	Perbandingan		Kesesuaian		Keterangan
		Berdasarkan Praktik Pemkab Boyolali	Berdasarkan PSAP No. 07	Ya	Tidak	
1.	Pengakuan aset tetap	Aset tetap diakui ketika saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal dengan adanya Berita Acara Serah Terima/dokumen yang dipersamakan	Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal			Aset tetap diakui ketika telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan telah diterima Berita Acara Serah Terima/dokumen lain yang dipersamakan dengan Berita Acara Serah Terima
2.	Batas minimum kapitalisasi	Terdapat batas minimum kapitalisasi aset tetap	Membebaskan setiap entitas pemerintah untuk menentukan batas minimal kapitalisasi			Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00, gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00, tanah dan KDP tidak ada batas minimum kapitalisasi

**Sumber:** Diolah dari Kebijakan/Sistem Akuntansi Pemkab Boyolali, wawancara narasumber, dan PSAP No. 07.

berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali No. 40 Tahun 2015, yaitu Rp1.000.000,00 sebagai batas minimum untuk kapitalisasi peralatan dan mesin, dan Rp15.000.000,00 sebagai nilai kapitalisasi minimum untuk gedung dan bangunan. Untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, Pemkab Boyolali tidak menentukan batasan minimum kapitalisasi.

Penetapan batas minimum kapitalisasi aset juga dipatuhi dengan menjadikan beban-beban yang terjadi terkait aset tetap yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi menjadi beban operasional pada yang berjalan. Akhirnya beban yang terjadi terkait aset yang nilainya kurang dari batas minimum tidak dimasukkan dalam nilai aset yang bersangkutan. Meskipun suatu beban itu berupa aset yang siap pakai, namun nilai dari beban tersebut kurang dari nilai minimum kapitalisasi, maka tetap akan diklasifikasikan sebagai beban dan tidak menambah nilai aset. Ikhtisar tinjauan kesesuaian dalam hal pengakuan aset tetap di Pemkab Boyolali dapat dilihat pada Tabel 2.

### **Tinjauan atas Pengukuran dan Pencatatan Awal Aset Tetap**

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, yang dimaksud dengan harga perolehan pada Pemkab Boyolali adalah harga pembelian suatu aset tetap ditambahkan dengan biaya penunjang yang terkait dengan pengadaan aset tetap itu. Biaya penunjang di Pemkab Boyolali termasuk di dalamnya adalah PPN dan PPh. Termasuk juga di dalamnya adalah honor-honor yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap, dan juga alat tulis kantor yang dikeluarkan pada saat proses administrasi dari aset tetap itu. Biaya perjalanan dinas yang terkait pengadaan aset tetap tersebut

juga dikapitalisasikan menjadi nilai aset tersebut. Contohnya, biaya perjalanan dinas saat pengecekan harga dari Kabupaten Boyolali ke kontraktor di Solo.

Untuk perlakuan aset tetap yang diperoleh dari hibah atau pemberian dari pihak lain di luar entitas pemerintahan diakui sebesar biaya perolehan atas aset tetap tersebut yang dicatat oleh pihak pemberi. Jika biaya perolehan tersebut tidak dapat atau susah teridentifikasi, maka aset tetap itu dicatat dan dinilai sebesar biaya wajar di dalam pasar.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai kebijakan akuntansi Pemkab Boyolali, dapat disimpulkan bahwa yang didefinisikan sebagai aset tetap adalah suatu aset tetap semisal perkantoran, sekolah, yang dicatat sebagai belanja modal. Jadi, apa yang dicatat sebagai belanja modal yang berbentuk aset tetap oleh Pemkab Boyolali dianggap masuk menjadi aset tetap bangunan. Termasuk biaya perbaikan, biaya perawatan yang terkait dengan aset tetap bangunan dengan jumlah minimal Rp15.000.000,00. Biaya tersebut langsung dikapitalisasikan kepada nilai gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Sesuai PSAP No. 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap diukur sebesar nilai perolehannya sampai aset tetap tersebut siap digunakan oleh entitas pemerintah. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya

lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk tahun 2016, dalam hal pengukuran aset tetap Pemkab Boyolali, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Hal ini sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemkab Boyolali. Jadi, menurut peneliti, hal tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAP No. 07.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, perolehan aset tetap di Pemkab Boyolali ini dilakukan dengan berbagai cara. Cara perolehan aset tetap adalah dengan kepemilikan langsung dan melalui hibah. Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Boyolali, aset tetap yang diperoleh dengan cara pemilikan langsung (pembelian) diukur setara harga tunai yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak pada tanggal pengakuan dengan didasarkan pada biaya perolehan. Kebijakan Pemkab Boyolali dengan cara pembelian langsung sudah sesuai dengan standar, demikian juga dengan pencatatan perolehan dari pembelian langsung. Hanya dibedakan dalam jurnal akrualnya saja, untuk jurnal anggarannya sudah sama. Sebagai ilustrasi, untuk tahun 2016, Pemkab Boyolali melakukan belanja modal terkait gedung dan bangunan. Rincian dari total belanja modal tersebut adalah:

1. Belanja modal konstruksi/pembelian bangunan sebesar Rp317.819.000,00
2. Belanja modal alat pengendalian dan pengamanan jalan sebesar Rp29.700.000,00

Selain itu, terdapat biaya atribusi berupa belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan pada beberapa SKPD Pemkab Boyolali sebesar Rp44.700.000,00. Keseluruhan jumlah tersebut, oleh Pemkab Boyolali merupakan biaya-biaya yang menambah perolehan aset tetap gedung dan bangunan Kabupaten Boyolali dengan total realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebesar Rp392.219.000,00. Jurnal pengakuan dan pengukuran belanja modal aset tetap secara akrualnya, Pemkab Boyolali dapat jurnal sebagai berikut di jurnal akrualnya:

No	Tanggal	Deskripsi	Ref.	Akun (Rp)	
				Debit	Kredit
1.	2/2/2016	Aset Tetap		392.219.000	
		Utang Pengadaan Aset Tetap			392.219.000
2.	2/3/2016	Utang Pengadaan Aset Tetap		392.219.000	
		RK-PPKD			392.219.000

Jurnal sesuai dengan PSAP:

No	Tanggal	Deskripsi	Ref.	Akun (Rp)	
				Debit	Kredit
1.	2/2/2016	Aset Tetap		392.219.000	
		Utang Belanja Modal			392.219.000
2.	2/3/2016	Utang Belanja Modal		392.219.000	
		RK-PPKD			392.219.000

Perbedaan ini hanya pada penamaan akun saja, PSAP No. 07 menggunakan Utang Belanja Modal, sedangkan Pemkab Boyolali menggunakan Utang Pengadaan Aset Tetap. Secara konsep, pencatatan yang dilakukan oleh Pemkab Boyolali sudah sesuai dengan PSAP No. 07.

Pengukuran dan prosedur pencatatan perolehan aset tetap dengan cara hibah telah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan dalam PSAP No. 07, yaitu dinilai seharga taksiran nilai pasar wajar

dari aset yang dihibahkan. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Sebagai ilustrasi, untuk tahun 2016, Pemkab Boyolali memperoleh sumbangan peralatan medis dari BOK Dinkes senilai Rp65.000.000,00. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat hibah berdasarkan Pemkab Boyolali dan PSAP No. 07 yaitu:

No	Tanggal	Deskripsi	Ref.	Akun (Rp)	
				Debit	Kredit
1.	13/2/2015	Aset Tetap		65.000.000	
		Pendapatan Hibah-LO			65.000.000

Tinjauan kesesuaian dalam hal pengukuran aset tetap dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
Tinjauan Kesesuaian Pengukuran Aset Tetap

No	Item	Perbandingan		Kesesuaian		Keterangan
		Berdasarkan Pemkab Boyolali	Berdasarkan PSAP No. 07	Ya	Tidak	
1.	Perolehan dengan pembelian langsung	Aset tetap diukur menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau harga wajar			Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
2.	Perolehan dari hibah/sumbangan/donasi	Aset tetap diukur sebesar nilai wajar yang berlaku yang dinilai oleh seorang penilai	Aset tetap diukur sebesar nilai wajar saat perolehan			Diukur dengan nilai wajar pasar yang berlaku atau dinilai oleh penilai ( <i>appraiser</i> )
3.	Perolehan dengan pembangunan swakelola	Aset tetap diukur berdasarkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.	Aset tetap diukur berdasarkan biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.			Aset tetap diukur berdasarkan biaya untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Sebelum konstruksi selesai biaya tersebut diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Setelah konstruksi selesai, konstruksi dalam pengerjaan tersebut akan ditutup ke akun aset tetap yang terkait.

**Sumber:** Diolah dari Kebijakan/Sistem Akuntansi Pemkab Boyolali, wawancara narasumber, dan PSAP No. 07.

**Tinjauan Atas Pengeluaran setelah Perolehan Awal**

PSAP No. 07 menjelaskan bahwa entitas pemerintah dapat saja melakukan pengeluaran terkait aset tetap setelah perolehan awalnya. Pengeluaran tersebut ada yang bisa menambah masa manfaat atau fungsi atau kinerja dari suatu aset tetap, ada juga yang tidak. Untuk pengeluaran yang menambah masa manfaat, fungsi atau kinerja dari aset tetap, maka pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi sebagai nilai penambah aset tetap terkait. Dalam praktiknya pada 2016, transaksi terkait pengeluaran setelah perolehan

awal aset tetap di Pemkab Boyolali yang menyebabkan adanya penambahan masa manfaat dan fungsi dari aset tetap dan melebihi batas kapitalisasi akan dikapitalisasi. Hal ini telah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemkab Boyolali dan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Boyolali. Untuk pengeluaran yang tidak menambah masa manfaat atau fungsi dari aset tetap yakni pemeliharaan rutin/ berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan agar aset tetap tersebut berfungsi dengan baik/normal atau hanya memperlindah atau mempercantik suatu aset tetap diakui sebagai beban barang dan jasa.

**Tabel 4.**

Tabel Tinjauan Kesesuaian Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Item	Perbandingan		Kesesuaian		Keterangan
	Berdasarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali	Berdasarkan PSAP No. 07	Ya	Tidak	
Pengeluaran setelah perolehan awal	Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan menambah manfaat ekonomik masa depan dalam bentuk kapasitas atau mutu produksi dan melebihi nilai batas minimal kapitalisasi, maka pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi sebagai nilai penambah aset tetap	Pengeluaran yang menambah masa manfaat, fungsi atau kinerja dari aset tetap, maka pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi sebagai nilai penambah aset tetap terkait			Pengeluaran yang bertujuan agar aset tetap tersebut dapat bekerja optimal seperti pada awal perolehan dan sebagai pemeliharaan rutin/ berkala terhadap aset yang dimiliki diakui sebagai beban pemeliharaan. Rehabilitasi sedang atau berat pada aset tetap yang menambah masa manfaat, fungsi, kinerja aset tetap dan melebihi batas minimum kapitalisasi maka dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset tetap.

**Sumber:** Diolah dari Perda Kabupaten Boyolali dan PSAP No. 07.

Perlakuan untuk pengeluaran setelah perolehan awal tersebut telah sesuai dengan PSAP dan Bultek. Sebagai ilustrasi, biaya belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pada Kecamatan Karanggede, yang masing-masing jumlahnya adalah:

1. Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp47.042.000,00
2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebesar Rp368.811.000,00

Atas pengeluaran tersebut, Pemkab Boyolali menambah jumlah Rp368.811.000,00 sebagai penambah nilai perolehan aset tetap dan sebagai belanja modal, serta mengakui beban pemeliharaan rutin/berkala gedung sebesar Rp47.042.000,00 sebagai belanja barang dan jasa.

Selama tahun 2016, Pemkab Boyolali melakukan pemeliharaan atas aset tetap yang dimilikinya dan perawatan kendaraan bermotor. Pemeliharaan ini bertujuan agar aset tetap tersebut dapat bekerja optimal seperti pada awal perolehan dan perawatan kendaraan bermotor ini sebagai pemeliharaan rutin/berkala terhadap kendaraan yang dimiliki. Pada 2016, Pemkab Boyolali telah merealisasikan beban pemeliharaan sebesar Rp3.155.447.904,00,00 dan beban perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp3.261.808.749,00. Ikhtisar tinjauan kesesuaian dalam hal pengeluaran setelah perolehan awal dapat dilihat pada Tabel 4 di muka.

### Tinjauan atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable*

*asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk tiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, penyusutan atas aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus dengan basis nilai perolehan dan masa manfaat yang telah ditentukan dalam kebijakan akuntansi Pemkab Boyolali. Aset tetap yang disusutkan meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset-aset berupa tanah, buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan dan tanaman, serta konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis No. 18 tentang Penyusutan Aset Tetap, yang dikecualikan dari perlakuan penyusutan adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh aset tetap. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan menurut sifat dan karakteristik aset tersebut. Dijelaskan bahwa penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang dipakai haruslah menggambarkan manfaat ekonomis dan kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing akun aset pada tiap periode dicatat pada akun Beban Penyusutan dan kontra akun Akumulasi Penyusutan.

Permasalahan dalam penetapan besaran angka penyusutan pada umumnya terletak pada penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian. Untuk Pemkab

Boyolali sendiri telah menentukan sikapnya di dalam kebijakan akuntansinya, di mana untuk jumlah nilai aset yang disusutkan adalah senilai dengan harga perolehan awal atau nilai pengakuan awal (jika aset diperoleh sebelum Tahun Anggaran 2015), metode penyusutan yang dipakai adalah metode penyusutan garis lurus, serta pada masa manfaat dari tiap jenis aset tetap telah dibagi menurut kodifikasinya di dalam bagan akun standarnya. Sebagai tambahan dalam pencatatan pengakuan penyusutan ini, Pemkab Boyolali menerapkan penyusutan dengan metode garis lurus dengan pengakuan dari beban penyusutan setiap setahun sekali.

Dapat diartikan pula Pemkab Boyolali mengakui secara penuh beban penyusutan atas suatu aset di setiap tahun di dalam masa manfaatnya. Misalnya, jika aset tersebut diperoleh pada saat awal tahun, pemerintah daerah menghitung proses penyusutan dari tanggal pelaporan hingga satu tahun penuh dalam laporan. Apabila aset tersebut diperoleh pada awal bulan Juli meskipun pengakuan dari aset tersebut masih berumur 6 bulan (belum genap 12 bulan/1 tahun), pengakuan dari beban penyusutan tetap dihitung secara penuh 12 bulan. Pengakuan dari penyusutan aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2015 adalah dengan membebankan penyusutan yang telah terjadi sebagai pengurang ekuitas pada Neraca. Adapun penambahan masa manfaat yang dilakukan Pemkab Boyolali apabila terjadi renovasi/restorasi/*overhaul* dari suatu aset tersebut. Nilai penambahan masa manfaat pada bangunan tergantung pada jenis bangunan dan persentase renovasi/restorasi/*overhaul* yang dilakukan terhadap suatu aset tetap bangunan tersebut. Perhitungan penyusutan Pemkab Boyolali dihitung dan

diolah dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

Dalam *Buletin Teknis 18* tentang Penyusutan diatur mengenai teknis pengakuan penyusutan, yaitu berdasarkan hari penggunaan, bulan penggunaan, semester, dan tahunan. Setiap kebijakan yang dipilih harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintah supaya tidak ada salah tafsir yang terjadi antara penyusun laporan dan pengguna laporan keuangan. Penerapan akuntansi penyusutan pada Pemkab Boyolali meskipun secara pengakuan telah sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh *Bultek No. 18* tentang Penyusutan, namun penyusutan yang diakui secara tahunan kurang menunjukkan nilai yang sesungguhnya dari penyusutan tersebut. Dikarenakan beban yang dicatat selalu dihitung satu tahun penuh meskipun aset tersebut baru diperoleh selama 3 bulan atau bahkan 2 hari.

Penambahan masa manfaat yang dilakukan oleh Pemkab Boyolali tidak diatur secara teknis di dalam SAP sehingga penggolongan penambahan masa manfaat yang dilakukan lebih baik dari SAP sendiri. Besaran jumlah masa manfaat yang ditambahkan dirasa cukup untuk digunakan dalam pelaporan dan standar akuntansi pemerintah daerah yakni membuat perhitungan penyusutan lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya atau kondisi sekarang setelah mengalami renovasi. Dengan meninjau proses yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Boyolali, akuntansi penyusutan untuk aset tetap telah dilaksanakan sesuai PSAP No. 07 dan Bultek No. 18 yang berlaku. Ikhtisar tinjauan kesesuaian dalam hal metode penyusutan yang digunakan oleh Pemkab Boyolali dengan PSAP No. 07 dan Bultek No. 18 dapat dilihat dalam Tabel 5.

**Tabel 5**  
Tinjauan Kesesuaian Penyusutan Aset Tetap

No	Item	Perbandingan		Kesesuaiaan		Keterangan
		Berdasarkan Praktik Pemkab Boyolali	Berdasarkan PSAP No. 07/ Bultek No. 18	Ya	Tidak	
1.	Penambahan masa manfaat	Nilai penambahan masa manfaat pada bangunan tergantung pada jenis bangunan dan persentase renovasi/restorasi/ <i>overhaul</i> yang dilakukan terhadap suatu aset tetap bangunan tersebut	Tidak diatur secara teknis di dalam SAP			Penambahan masa manfaat tidak diatur secara teknis di dalam SAP Namun, dengan penambahan masa manfaat yang dilakukan perhitungan penyusutan dapat lebih mencerminkan keadaan sesungguhnya
2.	Pengakuan Penyusutan	Tahunan	Hari penggunaan, bulan penggunaan, semesteran, tahunan			Penyusutan yang diakui tahunan diperbolehkan oleh PSAP namun kurang menunjukkan besar penyusutan yang sesungguhnya
3.	Masa manfaat	masa manfaat dari tiap jenis aset tetap telah dibagi menurut kodifikasinya di dalam bagan akun standarnya	Masa manfaat sesuai jenis asetnya			Diukur dengan nilai wajar pasar yang berlaku atau dinilai oleh penilai ( <i>appraiser</i> )
4.	Metode penyusutan	Menggunakan metode garis lurus	Metode garis lurus, menurun berganda, dan jumlah angka tahun			Metode yang dipilih dibolehkan oleh PSAP

Sumber: Diolah dari Praktik Akuntansi Pemkab Boyolali, wawancara narasumber, dan PSAP No. 07.

### Tinjauan atas Penyajian Laporan Keuangan

Jika melihat Neraca Pemkab Boyolali tahun 2016, penyajian akun aset tetap milik Pemkab Boyolali telah memenuhi kriteria

yang disyaratkan oleh PSAP No. 07 terkait aset tetap. PSAP No. 07 mensyaratkan bahwa aset tetap disajikan dengan klasifikasi: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyajian tersebut juga disyaratkan dengan membandingkan nilai aset tetap yang tersaji pada berjalan dengan nilai yang tersaji tahun sebelumnya. Penyajian akun aset tetap pada Neraca Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAP. Untuk tahun 2016, Pemkab Boyolali telah menyajikan aset tetap tersebut dengan membandingkannya dengan saldo tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Nilai-nilai aset tetap yang tersaji di Neraca tahun 2016, setelah ditelusuri dengan data yang ada di Catatan atas Laporan Keuangan, semua pengungkapan terkait akun aset tetap yang dibutuhkan sudah tersaji di Catatan atas Laporan Keuangan yakni:

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*),

b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 1) penambahan,
- 2) pelepasan,
- 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada,
- 4) mutasi aset tetap lainnya.

c. informasi penyusutan, yang meliputi:

- 1) nilai penyusutan,
- 2) metode penyusutan yang digunakan,
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan
- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

**Tabel 6**

Tinjauan Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

No	Item	Perbandingan		Kesesuaian		Keterangan
		Berdasarkan Pemkab Boyolali	Berdasarkan PSAP No. 07	Ya	Tidak	
1.	Penyajian aset tetap	Aset tetap disajikan di Neraca dan dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya	Aset tetap disajikan di Neraca dan dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya	✓		Pemkab Boyolali telah menyajikan aset tetap tersebut dengan membandingkannya dengan saldo tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015
2.	Pengungkapan aset tetap	Catatan atas Laporan Keuangan sudah mengungkapkan semua terkait aset	Ada pengungkapan yang harus dilakukan			Catatan atas Laporan Keuangan Pemkab Boyolali sudah sesuai dengan PSAP

**Sumber:** Diolah dari Laporan Keuangan Pemkab Boyolali.

Untuk pengungkapan secara keseluruhan, Pemkab Boyolali sudah mengikuti prosedur pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAP No. 7 tentang Aset Tetap. Pada lampiran dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga telah diungkapkan penambahan atau pengurangan aset tetap tersebut pada SKPD mana saja. Ikhtisar tinjauan kesesuaian penyajian dan pengungkapan aset tetap dapat dilihat pada Tabel 6 di muka.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan pengolahan data, analisis, serta pembahasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Pemkab Boyolali, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi untuk aset tetap, simpulan yang didapatkan adalah:
  - Definisi dari aset tetap yang ditentukan oleh Pemkab Boyolali ke dalam klasifikasi aset tetap itu sudah benar adanya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya antara lain: berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam operasional pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan memenuhi prasyarat minimum nilai kapitalisasi aset Kabupaten Boyolali.
  - Pengakuan aset tetap Pemkab Boyolali diakui setelah penyerahan aset tetap yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima. Hal ini sesuai dengan PSAP.
  - Pengukuran biaya perolehan aset tetap pada Pemkab Boyolali didasarkan kepada biaya

perolehan aset yang meliputi harga pembelian dan beban-beban lain yang totalnya harus lebih atau sama dengan jumlah minimum kapitalisasi. Pengukuran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PSAP.

- Pencatatan perolehan aset tetap yang dilakukan Pemkab Boyolali sudah sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 hanya terdapat perbedaan dalam penamaan akunnya saja.
- Dalam akuntansi penyusutan dilakukan per tahun. Metode pengakuan penyusutan ini kurang relevan karena penyusutan tidak digambarkan dengan akurat jika perolehan aset tetap yang terkait kurang dari satu tahun anggaran. Meski begitu, pengakuan akuntansi penyusutan oleh Pemkab Boyolali telah sesuai dengan PSAP yang berlaku.
- Penerapan metode penyusutan pada Pemkab Boyolali telah sesuai dengan SAP karena memakai metode penyusutan garis lurus sehingga telah sesuai dengan metode penyusutan yang terdapat pada PSAP.
- Pengakuan penyusutan sebelum tahun 2015 diakui sebagai pembebanan ke ekuitas, sehingga ekuitas dari tahun 2014 menuju 2015 menurun secara signifikan. Hal ini telah sesuai dengan SAP yang berlaku saat ini.
- Neraca Pemkab Boyolali sudah disajikan dengan benar sesuai PP No. 71 Tahun 2010 yaitu membandingkan nilai saldo akun tahun berjalan dengan saldo akun tahun sebelumnya. Untuk aset

<p>tetap, Pemkab Boyolali dalam menyajikannya di Neraca sudah sesuai dengan klasifikasi menurut PSAP No. 07, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.</p>	<p>wewenang ini memberi kesan baik terhadap laporan tentang aset tetap karena dilakukan pada dua bidang yang berbeda, sehingga mengurangi praktik curang dalam mengubah dan mengatur nilai aset yang bersangkutan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengungkapan tentang aset pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemkab Boyolali dirasa kurang lengkap karena hanya mendefinisikan aset tetap secara keseluruhan dan harus melihat kembali pada kebijakan akuntansi yang ada pada Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015. Penjelasan tersebut kurang sesuai dengan kaidah di dalam PSAP dan aturan-aturan yang berlaku saat ini.</li> </ul>	<p>4. Kendala-kendala yang terjadi pada proses akuntansi aset tetap bangunan di Pemkab Boyolali secara garis besar antara lain:</p>
<p>2. Berdasarkan analisis pada Pemkab Boyolali, secara garis besar dapat dikatakan pelaksanaan akuntansi aset tetap telah berjalan dengan cukup baik dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah pada hampir semua penyelenggaraan akuntansi aset tetapnya. Dari wawancara dengan Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, pencatatan atas pengakuan nilai bangunan dicatat berdasarkan nilai yang tercatat pada Berita Acara Serah Terima. Selain dari nilai tersebut, Pemkab Boyolali tidak mengakui nilai lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boyolali terdiri atas kurang lebih 180 SKPD yang tersebar di setiap kecamatan yang ada pada Kabupaten Boyolali. Kendala yang paling dirasakan karena tersebarnya SKPD yang ada di Kabupaten Boyolali ini adalah jarak tempuh yang lumayan menyita waktu.</li> <li>• Dari beberapa SKPD yang terdapat pada Kabupaten Boyolali, dalam belanja modalnya terkadang salah memosisikan klasifikasi aset tetapnya. Misalnya, suatu SKPD harusnya mencatat belanja modal pada perolehan gedung dan bangunan, namun mencatatnya pada peralatan. Oleh karena itu, membutuhkan waktu lagi untuk mereklasifikasi aset yang salah penempatannya tersebut.</li> </ul>
<p>3. Dari observasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, Bidang Aset hanya mengurus data tentang penilaian, pengukuran, dan penyusutan suatu aset, sedangkan dalam proses pelaporan akuntansinya diserahkan pada Bidang Akuntansi. Pemisahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlambatan sering terjadi karena banyaknya SKPD yang ada di Kabupaten Boyolali, sehingga penyusunan akhir/finalnya juga ikut mundur. Kesulitan data yang timbul dari pendapatan di luar entitas pemerintah, seperti dana BOS yang berasal dari pemerintah Provinsi. Data akurat mengenai data yang masuk dan untuk apa dipergunakannya itu sulit untuk didapatkan sehingga mengalami keterlambatan.</li> </ul>

**Saran**

Setelah dilakukan pengamatan dan wawancara atas permasalahan yang ada, saran yang dapat berikan demi perbaikan pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Pemkab Boyolali untuk:

1. menerapkan Berita Acara Serah Terima yang lebih rinci mengenai perolehan suatu aset tetap pada awal perolehannya/penerimaannya, sehingga tidak terdapat banyak data yang menyimpang dan perlu diklarifikasi dahulu pada akhir penyusunan laporan;
2. melakukan pengecekan ulang di tiap SKPD mengenai belanja modal dan klasifikasi aset tetap untuk meminimalisasi kesalahan klasifikasi aset tetap bangunan;
3. memberikan penjelasan lebih detail lagi terkait saldo akun aset tetap, terutama biaya-biaya serta mutasi-mutasi aset tetap yang menambah ataupun mengurangi saldo aset tetap tersebut dalam hal pengungkapan, meskipun sudah cukup lengkap dan jelas;
4. mengembangkan IT yang tepat guna untuk membantu menepis jarak antara SKPD dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun laporan mengenai aset tetap bangunan. Contohnya, penggunaan dokumen elektronik yang dapat dikirim dan dikonfirmasi secara *online*.
5. terus mengembangkan kemampuan SDM di bidang akuntansi pemerintahan pada tiap SKPD.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amriani, Tenry Nur. (2014). Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, edisi 16 Mei 2014. <https://bppk.kemenkeu.go.id>.

Bathó, Ferenc. (2012). Which Way Now? A Theoretical Programme for the Transition to Accrual-Based Accounting. *Public Finance Quarterly*; Budapest Vol. LVII, Iss. 4, (2012): 394-411.

Biswan, Ali Tafriji. (2014). "Peran Akuntansi Berbasis Akrua: Makna di Balik Angka." *InfoArtha: Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi*. Ed. Khusus Vol. 3/Tahun XII/2014.

Department of Health and Human Services. 2009. Data Collection Methods for Evaluation: Document Review. *eTA Evaluation Briefs*. Vol. 18, Januari 2009.

Ellwood, S. M. & Newberry, S. M. (2016). *New Development: The Conceptual Underpinnings of International Public Sector Accounting*. *Public Money and Management*, 36(3), 231-234.

Gauthier, Stephen J. (2009). Capital Confusion 12: Misunderstandings about Accounting for Capital Assets. *Government Finance Review*. April 2009.

Hamzah, Andy P. dan Nur Aisyah Kustiani. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: STAN Press.

Hammam, Muhammad. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah di Indonesia dan Capital Charging Sebagai Wacana Pengembangannya. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Volume 3, No. 1, Jan - Jun 2017: 21 – 31.

Hoesada, Jan. (2018). Fenomena Revaluasi Aset Tetap Pemerintahan 2017 dan 2018, 23 April 2018. <https://www.Ksap.Org/sap>.

<p>Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, &amp; Terry D. Warfield. (2014). <i>Intermediate Accounting: IFRS Edition, Ed. 2</i>. China: John Wiley &amp; Sons, Inc.</p> <p>KSAP. (2017). Study on Notes to The Financial Statement. Studi dan Riset Akuntansi Pemerintahan. <a href="https://www.Ksap.Org">https://www. Ksap.Org</a>.</p> <p>Mahmudi. (2011). <i>Akuntansi Sektor Publik</i>. Yogyakarta: UII Press.</p> <p>Mulyana, Budi. (2014). <i>Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Daerah</i>. Tangerang Selatan: STAN Press.</p> <p>PPA 696 Research Methods Data Collection Strategies II: Qualitative Research. <a href="https://web.Csulb.Edu/~msaintg/ppa696/696quali.Htm">https://web. Csulb. Edu/~msaintg/ppa696/696quali. Htm</a>. Diakses Mei 2018.</p> <p>Rachmawati, Imami Nur. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. <i>Jurnal Keperawatan Indonesia</i>, Volume 11, No.1, Maret 2007; hal 35-40.</p> <p>Safitri, Rizkie Sari Indah dan Yuliasuti Rahayu. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. <i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</i>. Volume 6, No. 10, Oktober 2017.</p>	<p>City of Houston. (2005). <i>Asset Acquisitions. Fixed Asset Accounting and Management Procedures Manual Section 7</i>. February 2005.</p> <p>Sugiyono. (2014). <i>Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&amp;D</i>. Bandung: Alfabeta.</p> <p>Suryanovi, Sri. (2014). <i>Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat</i>. Tangerang Selatan: STAN Press.</p> <p><b>Peraturan Perundang-Undangan</b></p> <p>Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 15 tentang <i>Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual</i>.</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang <i>Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</i>.</p> <p>Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang <i>Akuntansi Aset Tetap</i>.</p> <p>Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang <i>Pengelolaan Keuangan Daerah</i>.</p> <p>Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang <i>Keuangan Negara</i>.</p> <p>Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang <i>Perbendaharaan Negara</i>.</p>
--	--